



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suparman alias Arman bin Dasing;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/25 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muhajir, Desa Jengeng Raya, Kec. Tikke Raya
Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 20 September 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Perpanjangan PIh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fahry alias Farit bin Dino A. Talib;
2. Tempat lahir : Ogotomubu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/27 Desember 1979;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sigenti, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap tanggal 20 September 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib positif metamfetamina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib positif metamfetamina dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,0301 gram;
 - 2 (dua) sachet/paket kecil kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) Tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) motor matic honda warna pink;
- 1 (satu) Stnk Motor;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau pada waktu-waktu lain pada bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu tepatnya di ruangan UGD puskesmas Randomayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas Awalnya Saksi Hamdani mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang kecelakaan lalulintas didaerah Randomayang namun orang lakalantas tersebut sudah berada di Puskesmas Randomayang pada saat itulah saksi Hamdani menuju ke puskesmas Randomayang dan langsung masuk diruangan UGD tidak lama kemudian datang saksi Muh. Hamzi (sopir Ambulance Puskesmas Randomayang) dan saksi Abdul Muis. Selanjutnya Saksi Hamdani mendapati 2 (dua) orang lelaki sedang terbaring dan "saksi tanya kedua orang tersebut kita yang kecelakaan lalulintas" dan kedua orang tersebut menjawab iya pak" dan saksi bertanya lagi "siapa namamu" dan mereka menjawab dan berkata" nama saya pak Suparman dan satunya lagi menjawab nama saya pak Fahry, setelah itu saksi bertanya kembali "mana KTPmu" dan kedua orang laka lantas tersebut terdiam dan saat itulah Saksi Hamdani memeriksa tas selempang warna hitam milik terdakwa Suparman alas Arman dan disaksikan oleh para terdakwa, saksi Abdul Muis dan saksi Muh. Hamzi dan didalam tas selempang warna hitam, saksi Hamdani menemukan 1 (satu) sachet/paket kecil dilipatan STNK yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet/paket bekas pakai, setelah itu saksi Hamdani tanya kedua orang lakalantas tersebut siapa pemilik yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya dan salah satu orang lakalantas tersebut yaitu terdakwa Suparman menjawab saya yang punya bersama teman saya pak (terdakwa Fahri Alias Farit) setelah itu saksi menelpon anggota satnarkoba polres Pasangkayu dan tidak lama kemudian anggota satnarkoba polres pasangkayu datang dan menyerahkan yang diduga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan kedua terdakwa dan diamankan anggota satnarkoba polres Pasangkayu;

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan oleh petugas, para terdakwa beli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa beli di daerah Tatanga Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3990/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0301 gram nomor barang bukti 8956/2020NNF yang disita dari tersangka Suparman alias Arman bin Dasing dan tersangka Fahry alias Farit bin Dino A. Talib positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau pada waktu-waktu lain pada bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu tepatnya di ruangan UGD puskesmas Randomayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib sudah beberapa tahun belakangan ini mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terakhir pada hari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 19 September 2020 di Jl. Touwa Kota Palu tepatnya di Beskem tempat kerja para terdakwa;

Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama terdakwa mengambil pipet lalu diruncingkan untuk dijadikan sendok setelah itu terdakwa mengambil pirek lalu sabu-sabu, kemudian di isi kedalam pireks untuk dipanasi dengan korek kas, lali mengambil pipet dan botol aqua diisi air untuk dijadikan bong setelah itu penutup botol aqua dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu lubang pertama dimasukkan pipet kedalam botol aqua dan lubang kedua dimasukkan pipet sepotong untuk disambungkan dengan pireks setelah itu pireks dibakar dengan menggunakan korek gas sampai berasap lalu di isap bergantian;

Bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3990/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0301 gram nomor barang bukti 8956/2020NNF;

yang disita dari tersangka Suparman alias Arman bin Dasing dan Tersangka Fahry alias Farit Bin Dino A. Talib positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Suparman alias Arman, diberi nomor barang bukti 8957A/2020/NNF;
3. 1 (satu) Spot berisi darah milik Suparman alias Arman, diberi nomor barang bukti 8957B/2020/NNF;
4. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Fahry alias Farit, diberi nomor barang bukti 8958A/2020/NNF;
5. 1 (satu) Spot berisi darah milik Fahry alias Farit, diberi nomor barang bukti 8958B/2020/NNF;

yang disita dari tersangka Suparman alias Arman bin Dasing dan tersangka Fahry alias Farit bin Dino A. Talib positif metamphetamine yang termasuk salah satu unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek Bambalamotu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Randomayang, namun orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut telah berada di Puskesmas Randomayang, sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi menuju Puskesmas Randomayang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Randomayang, Saksi langsung menuju ke ruangan UGD dan tidak lama kemudian datang rekan Saksi yang bernama Abdul Muis dan Saksi Hamsi yang merupakan sopir ambulance, selanjutnya Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang terbaring dimana 2 (dua) orang laki-laki yang sedang terbaring tersebut adalah Para Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan identitas kepada Para Terdakwa kemudian para Terdakwa menyebutkan namanya adalah Suparman dan Fahry;
- Bahwa setelah menanyakan nama kepada Para Terdakwa, Saksi lalu meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan KTP mereka, namun saat itu Para Terdakwa hanya diam saja, sehingga Saksi mengambil tas selempang warna hitam milik Terdakwa I yang ditemukan di samping Terdakwa I dan membuka tas tersebut dengan disaksikan oleh Para Terdakwa, Saksi Hamsi, dan Abdul Muis;
- Bahwa pada saat membuka tas selempang berwarna hitam milik Terdakwa I, Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi benda yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang tersimpan di lipatan STNK sepeda motor, Saksi juga menemukan 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, setelah itu Saksi bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian oleh Para Terdakwa diakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi benda diduga narkotika jenis sabu dibeli dari daerah Tatanga di Palu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dalam memiliki atau memanfaatkan narkotika;
- Bahwa setelah ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Saksi kemudian menghubungi anggota Satnarkoba Polres Pasangkayu dan tidak lama kemudian anggota Satnarkoba Polres Pasangkayu datang dan Para Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Pasangkayu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh. Hamsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi masuk ke ruang UGD Puskesmas Randomayang, di ruang UGD tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bambalamotu dan Para Terdakwa yang sebelumnya mengalami kecelakaan, tidak lama kemudian salah satu petugas kepolisian menanyakan identitas kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa memberitahukan nama mereka kepada petugas kepolisian, selanjutnya salah satu petugas kepolisian meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan KTP mereka, namun Para Terdakwa hanya diam saja, sehingga saat itu salah satu petugas kepolisian mengambil tas selempang warna hitam yang berada di samping Terdakwa I dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan pada saat petugas kepolisian tersebut membuka tas selempang warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat tas selempang warna hitam tersebut dibuka, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi benda diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan di lipatan STNK sepeda motor, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet plastik bekas pakai;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, petugas kepolisian bertanya siapakah pemilik barang tersebut, dan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bekas pakai adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dalam memiliki atau memanfaatkan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke persidangan karena adanya perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 Terdakwa I pergi ke daerah Tatanga di Palu untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Pirang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa I pulang ke asrama tempat Terdakwa I bekerja yang terletak di Jalan Towwa II Palu, sesampainya di asrama, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan 2 (dua) orang teman yang lain yang tidak Terdakwa I ketahui namanya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya memakai narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke daerah Tatanga di Palu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Tatanga untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Pirang;
- Bahwa sesampainya di daerah Tatanga, Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Pirang sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli dari seseorang bernama Pirang kemudian Terdakwa I simpan di lipatan STNK sepeda motor berada di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali ke sepeda motor, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa I sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pulang kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami kecelakaan di daerah Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke puskesmas oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sesampainya di puskesmas, datang petugas kepolisian yang menanyakan identitas kepada Para Terdakwa dan meminta KTP kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak memberikan KTP kepada petugas kepolisian, sehingga petugas kepolisian memeriksa tas selempang warna hitam yang berada di samping Terdakwa I dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong di dalam lipatan STNK yang tersimpan di dalam tas selempang hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kepemilikan benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong yang ditemukan di dalam tas slempang hitam milik Terdakwa I tersebut yang kemudian oleh Para Terdakwa diakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas puskesmas, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke polres Pasangkayu oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat lagi berapa kali menggunakan narkotika jenis sabu, karena setiap Terdakwa I memiliki uang, Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkotika jenis sabu agar Terdakwa I kuat dalam bekerja sebagai tukang batu dan kuli bangunan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke persidangan karena adanya perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 Terdakwa I pergi ke daerah Tatanga di Palu untuk membeli narkotika jenis sabu, sementara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa II menunggu di asrama;

- Bahwa Terdakwa I hendak membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Pirang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan 2 (dua) orang teman Terdakwa II;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa I pulang ke asrama tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja yang terletak di Jalan Towwa II Palu, sesampainya di asrama, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan 2 (dua) orang teman Terdakwa II yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya memakai narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke daerah Tatanga di Palu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke daerah Tatanga untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Pirang;
- Bahwa sesampainya di daerah Tatanga, Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Pirang sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli dari seseorang bernama Pirang kemudian Terdakwa I simpan di lipatan STNK sepeda motor berada di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah kembali ke sepeda motor, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa I sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian pulang kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa II dan Terdakwa I mengalami kecelakaan di daerah Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke puskesmas oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sesampainya di puskesmas, datang petugas kepolisian yang menanyakan identitas kepada Para Terdakwa dan meminta KTP kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak memberikan KTP kepada



petugas kepolisian, sehingga petugas kepolisian memeriksa tas selempang warna hitam yang berada di samping Terdakwa I dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong di dalam lipatan STNK yang tersimpan di dalam tas selempang hitam milik Terdakwa I;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I tentang kepemilikan benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong yang ditemukan di dalam tas slempang hitam milik Terdakwa I tersebut yang kemudian oleh Para Terdakwa diakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas puskesmas, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke polres Pasangkayu oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II memakai narkotika jenis sabu agar Terdakwa II kuat dalam bekerja sebagai tukang batu dan kuli bangunan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3990/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0301 gram nomor barang bukti 8956/2020NNF;
2. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Suparman alias Arman, diberi nomor barang bukti 8957A/2020/NNF;
3. 1 (satu) Spoit berisi darah milik Suparman alias Arman, diberi nomor barang bukti 8957B/2020/NNF;
4. 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fahry alias Farit, diberi nomor barang bukti 8958A/2020/NNF;
5. 1 (satu) Spoit berisi darah milik Fahry alias Farit, diberi nomor barang bukti 8958B/2020/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet/paket plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0301 gram;
2. 2 (dua) sachet/paket kecil bekas pakai;
3. 1 (satu) motor matic Honda warna pink;
4. 1 (satu) STNK motor;
5. 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 Terdakwa I pergi ke daerah Tatanga di Palu untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa I pulang ke asrama tempat Terdakwa I bekerja yang terletak di Jalan Towwa II Palu, sesampainya di asrama, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan 2 (dua) orang lain yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya memakai narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke daerah Tatanga di Palu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Tatanga untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di daerah Tatanga, Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli kemudian Terdakwa I simpan di lipatan STNK sepeda motor berada di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa I sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pulang kembali ke Pasangkayu;



- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami kecelakaan di daerah Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke puskesmas oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sesampainya di puskesmas, datang petugas kepolisian yang menanyakan identitas kepada Para Terdakwa dan meminta KTP kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak memberikan KTP kepada petugas kepolisian, sehingga petugas kepolisian memeriksa tas selempang warna hitam yang berada di samping Terdakwa I dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong di dalam lipatan STNK yang tersimpan di dalam tas selempang hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kepemilikan benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong yang ditemukan di dalam tas slempang hitam milik Terdakwa I tersebut yang kemudian oleh Para Terdakwa diakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dalam memiliki atau memanfaatkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai sifat melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut telah membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi elemen “tanpa hak dan melawan hukum” tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, terhadap elemen “tanpa hak dan melawan hukum” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan elemen lain apakah elemen lain yang mengatur tentang perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami kecelakaan di daerah Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dalam perjalanannya pulang ke Pasangkayu setelah sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kota Palu, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke puskesmas oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa sesampainya di puskesmas, datang petugas kepolisian yang menanyakan identitas kepada Para Terdakwa dan meminta KTP kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak memberikan KTP kepada petugas kepolisian, sehingga petugas kepolisian memeriksa tas selempang warna hitam yang berada di samping Terdakwa I dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong di dalam lipatan STNK yang tersimpan di dalam tas selempang hitam milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kepemilikan benda diduga narkotika jenis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong yang ditemukan di dalam tas slempang hitam milik Terdakwa I tersebut yang kemudian oleh Para Terdakwa diakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi benda diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 Terdakwa I pergi ke daerah Tatanga di Palu untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah membeli narkotika jenis sabu di daerah Tatanga Palu, Terdakwa I pulang ke asrama tempat Terdakwa I bekerja yang terletak di Jalan Towwa II Palu, sesampainya di asrama, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan 2 (dua) orang lain yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya memakai narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke daerah Tatanga di Palu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di daerah Tatanga, Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli kemudian Terdakwa I simpan di lipatan STNK sepeda motor berada di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa I sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke Pasangkayu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor hingga akhirnya mengalami kecelakaan di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3990/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0301 gram nomor barang bukti 8956/2020NNF;
2. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Suparman alias Arman, diberi nomor barang bukti 8957A/2020/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Spoit berisi darah milik Suparman alias Arman, diberi nomor barang bukti 8957B/2020/NNF;
4. 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Fahry alias Farit, diberi nomor barang bukti 8958A/2020/NNF;
5. 1 (satu) Spoit berisi darah milik Fahry alias Farit, diberi nomor barang bukti 8958B/2020/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain dan hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3990/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 terhadap Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib yang telah dilakukan pemeriksaan dengan sampel darah dan urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian aktifitas Para Terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan sendiri, perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan Para Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapat izin dan tidak memiliki resep dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan yang tergolong narkotika sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang di daerah Tatanga Palu dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum untuk dikonsumsi sendiri, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tidak adanya Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet/paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0301 gram;
- 2 (dua) sachet/paket kecil bekas pakai;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) motor matic Honda warna pink;
- 1 (satu) STNK motor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suparman alias Arman bin Dasing dan Terdakwa II Fahry alias Farit bin Dino A. Talib dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0301 gram;
 - 2 (dua) sachet/paket kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) motor matic Honda warna pink;
 - 1 (satu) STNK motor;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel A.T. Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pky



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.